



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dengan adanya penambahan besaran dana hibah untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni per unit rumahnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 24);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Perizinan Pelayanan Terpadu Oleh Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 7 pada ayat (1) mengalami perubahan, dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unit rumah menjadi Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per unit rumah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Ketiga**

#### **Besaran Dana Hibah**

### **Pasal 7**

- (1) Besaran dana Hibah kepada LPM yang digunakan untuk Rehabilitasi RTLH sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per unit Rumah.
- (2) Besaran dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan dalam dua termin, dengan ketentuan sebagai mberikut :
  - a. pencairan termin pertama sebesar 60% pada awal mulai pekerjaan; dan
  - b. pencairan termin kedua sebesar 40%, apabila realisasi fisik pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mencapai 60%.

2. Ketentuan dalam Lampiran pada BAB III huruf C, mengalami perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **C. Besaran Dana Hibah**

Besaran dana Hibah kepada LPM yang digunakan untuk Rehabilitasi RTLH sebesar Rp. 12.500.000,-/unit, dipergunakan untuk kegiatan Blockgrant Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH) dicairkan dalam dua termin :

1. Pencairan termin pertama sebesar 60 % (enam puluh persen) pada awal mulai pekerjaan; dan
2. Pencairan termin kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dapat dilakukan apabila pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh persen).

3. Ketentuan dalam Lampiran pada BAB V huruf C, mengalami perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**C. Penggunaan Dana**

Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk Belanja Tenaga Kerja maksimal 25 % Atau sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah ) dan belanja material sebesar 75 % atau sebesar Rp. 9.375.000,- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari pagu anggaran

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 11 Februari 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 11 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

Ttd

**H. JOHNY HARYANTO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si**

NIP. 19660805 198602 1 002